

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonomi, pemerintah harus menjamin keseimbangan keuangan pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut: pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonomi dari jenis penerimaan pusat. Dan metode kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar pusat dan daerah otonomi.

Kontrol terhadap penggunaan dan publik wajib dilakukan. Seperti disektor

swasta, cara untuk mengontrol tersebut dilakukan salah satunya dengan menyusun anggaran. Dalam sektor publik, anggaran yang disusun bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (disingkat APBN untuk pemerintah pusat) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD untuk pemerintah daerah). Anggaran tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya harus disusun dengan sungguh-sungguh dan tidak semata-mata sebagai formalitas. Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah PAD) dan transfer dari pusat yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus).

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang diaokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pada peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2011). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU memberikan pendapatan dalam jumlah besar untuk sebagian besar pemerintah daerah. Jumlah aktual transfer DAU diatur sesuai dengan beberapa kriteria, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, angka indeks pembangunan SDM, kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal (dihitung terutama berdasarkan gaji pegawai negeri sipil).

Dengan adanya DAU diharapkan perbedaan kemampuan keuangan antar daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Sebagaimana diketahui dana bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, dimana daerah yang memiliki potensi pajak dan SDA yang besar akan mempunyai kapasitas fiskal yang relative besar dibandingkan daerah lain. Jika suatu daerah sudah menerima transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat, diwajibkan pemerintah daerah dapat mengelolanya dengan baik, karena hal ini berdampak pada perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah tersebut. Dan sebaliknya jika pemerintah daerah tidak bisa memaksimalkan dana tersebut maka masyarakat yang dirugikan. Perlu dipahami adalah otonomi daerah dan desentralisasi daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran rutin dan modalnya dan PAD. Dalam kaitannya dengan

manajemen penerimaan daerah, manajemen dana perimbangan juga merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Beberapa daerah mengeluhkan bagian DAU yang diterima tidak cukup untuk membiayai pengeluaran daerah idealnya penerimaan daerah yang berasal dari Dana Bagian Daerah atas PPh Perseorangan, PBB, dan penerimaan SDA, serta DAU sudah cukup untuk membiayai Belanja pegawai dan belanja non pegawai. Jika pengelolaan DAU tidak baik bahkan jika dihapuskan dari pemerintah pusat maka akan berimbas negative terhadap stabilitas keuangan daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas pada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu pula. Imbas lain adalah terganggunya program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik atau insfrastruktur yang dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi regional maupun ekonomi nasional. Oleh karena itu, DAU memegang peranan yang sangat dominan dibandingkan sumber dana lainnya, seperti DAK maupun dana perimbangan. Untuk itu diharapkan DAU dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu mempercepat pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan, disamping tetap memaksimalkan potensi daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerah.

Permasalahandalamimplementasinya, DAUbanyakterserap di belanjapegawaimenjadihal yang krusial di daerah.

Karena urgensi dari belanja tidak sejalan dengan pembangunan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Pemberian DAU untuk gaji pegawai tidak sejalan dengan perampingan pegawai sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Memang berjalannya desentralisasi harus diikuti dengan transfer anggaran ke daerah terutama dalam bentuk *block grant*, *specific grant*, dan hibah. Hal ini berkaitan dengan prinsip *money follow function* karena pemberian fungsi dan kewenangan untuk mengurus permasalahan di daerah. Tetapi fungsi yang dijalankan di daerah tidak sesuai dengan kinerja yang inilah menjadi masalah kedepannya. Pemanfaatan DAU sangat berhubungan dengan tarik ulur hubungan antara pusat dan daerah terutama di sektor keuangan, yaitu: Terjadi ambivalensi secara ideologis maupun teknis Desentralisasi pada dinamika perjalannya terjadi “bias” hubungan birokrat dengan masyarakat. DAU untuk pembangunan sulit untuk diterapkan karena kedepannya menjadi retorika belaka ketidakefektifan pemanfaatan DAU karena tidakukur kinerja yang jelas dari DAU tersebut. Seharusnya DAU yang diberikan jugadiikuti target kinerja mendorong peningkatan kapasitas fiskal di daerah, permasalahan ini banyak dialami oleh daerah-daerah terutama daerah yang miskin sumber daya alam, pengontrolan terhadap DAU perlu ditingkatkan, saksiterhadap kinerja daerah yang buruk berdampak pada pengurangan

DAU. Kedepannya pemerintah tidak ragu melakukan *rightsizing* perampingan birokrasi.

Melalui DAU, Pemerintah Rokan Hulu bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga daerah dapat membelanjakan dana tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan daerahnya. Dalam DAU ini tidak terdapat batasan mengenai bagaimana dana tersebut dibelanjakan, sehingga daerah dapat dengan leluasa memanfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan yang diinginkan. Namun, masalah yang muncul adalah kemampuan daerah dalam mengelola DAU. Apabila daerah kurang mampu mengelola dana tersebut, maka tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah semakin meningkatnya ketergantungan daerah pada dana perimbangan ini. Pengelolaan terhadap DAU sebaiknya dilakukan dengan selektif agar dananya tidak sia-sia dan bermanfaat bagi publik. Pemanfaatan DAU yang dominan untuk belanja pegawai negeri sipil daerah dapat berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal, berkurangnya alokasi dana untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, sebaiknya pemanfaatan DAU dibuat seimbang dengan belanja lainnya atau mengkaji kembali alokasi yang sangat penting bagi daerah, namun tidak pula melupakan belanja pegawai/penggajian pegawai sebagai suatu keharusan daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia.

DAU diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misal infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sentra-sentra lapangan kerja. Dengan demikian, DAU menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah. Dalam penelitian ini DAU di Rokan Hulu dijumpai permasalahan, yaitu DAU belum berfungsi penuh sebagai *block grant* belanja publik pemda menurut kewenangan karena sekitar 80% DAU dipakai untuk belanja pegawai saja. Penerimaan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ketahun dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Rekap Penerimaan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 s/d 2015

Tahun	Realisasi DAU
2011	375,497,222,000.00
2012	442,557,164,000.00
2013	528,854,760,000.00
2014	571,522,210,000.00
2015	570,751,535,000.00
Total	2,488,582,891,000.00

Sumber: data dari DPKA Rokan Hulu Tahun 2016

Pada tabel 1.1 dapat dilihat

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Rokan Hulu Selama Tahun 2011 hingga 2015 berdasarkan data perkembangan Realisasi penerimaan DAU menunjukkan adanya tren kenaikan setiap tahunnya. Penerimaan DAU tertinggi pada tahun 2014 sebesar Rp.571.522.210.000.00, dan penerimaan DAU yang terendah pada tahun 2011 sebesar Rp.375.497.222.000.00,.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur

keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Adanya dan transfer tersebut berimplikasi pada APBD, yaitu pada pos penerimaan, sebagai konsekuensinya adalah bertambah besarnya jumlah penerimaan daerah. Perubahan jumlah penerimaan daerah yang cukup besar tersebut harus diikuti dengan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dan disertai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. UU No. 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dapat memberikan spirit bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan sumber ekonomi yang ada secara mandiri, ekonomis, efisien, dan efektif. Misi utama UU tersebut bukan hanya pelimpahan kewenangan, pembiayaan, tetapi dimaksudkan agar penataan sistem pengelolaan keuangan lebih baik, sehingga diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah yang sehat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu dibutuhkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat memberikan informasi sumber daya keuangan daerah, dan mengukur sejauh mana prestasi pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat (publik).

Berlakunya undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanis pengelolaan pemerintah daerah. UU ini menegaskan bahwa untuk pelaksanaannya kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat atau kota akan mentransferkan danaperimbangan kepada pemerintah daerah. Danaperimbangan

tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan

daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu kabupaten pemekaran menuntut tersedianya dana untuk pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yaitu alokasi, distribusi, dan stabilitas sumber-sumber pembiayaan yang makin besar. Penerimaan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel.1.2
Laporan Penerimaan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi Belanja Daerah
2011	962,005,713,473.00
2012	178,495,696,438.80
2013	284,675,941,675.33
2014	1,374,431,321,180.50
2015	1,312,981,566,540.00
Total	4,112,590,239,307.63

Sumber: Data dari DPKA Rokan Hulu Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Selama Tahun 2011 hingga 2015 berdasarkan data perkembangan Realisasi penerimaan Belanja Daerah menunjukkan adanya tren kenaikan penerimaan Belanja Daerah setiap tahunnya. Realisasi penerimaan Belanja Daerah tertinggi pada tahun 2014 sebesar Rp.1.374.431.321.180.50. sedangkan Realisasi penerimaan Belanja Daerah terendah pada tahun 2012 sebesar Rp. 178.495.696.438.80,.

Fenomena umum yang dihadapi saat ini adalah apakah DAU berpengaruh terhadap belanja daerah dan untuk melihat persentase perbandingan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah. Kecenderungan pengaruh DAU inilah dalam jangka panjang dapat mengganggu kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya khususnya pengelolaan sumber daya sendiri. Terlihat indikasi kuat perilaku belanja daerah sangat dipengaruhi sumber penerimaan berupa dana transfer yaitu dana alokasi umum. Implikasi yang terjadi akan mengakibatkan tidak maksimalnya pemanfaatan potensi daerah karena adanya dana tranfer DAU, seharusnya pemerintah daerah mulai untuk mengupayakan dan mencari cara memaksimalkan potensi daerah. Cara ini harus dilakukan karena tidak mungkin selamanya pemerintah daerah akan selalu bergantung pada tranfer

dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian apakah Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pusat berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah dengan judul: **“Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi (Dau) terhadap Belanja Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut: **Bagaimana Evaluasi Penggunaan dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu ?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui **Evaluasi Penggunaan dana alokasi umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.**

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud *good governance*.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan

cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan tentang dana alokasi umum dan belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

3. Bagi pembacadaan almamater, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembacadaan rangkapemenuhaninformasidan referensiatau bahan kajian dalam menambahilmupengetahuankhususnyatentangdana alokasi umum danbelanja daerah di pemerintah daerah Rokan Hulu.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian, permasalahan-permasalahan yang ada, tujuan, manfaat dilakukannya penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan objek penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari sejarah berdirinya struktur organisasi dan tugas dari setiap bagian. Dalam bab ini diuraikan antara lain setiap variabel penelitian yang terdiri dari evaluasi penggunaan dana alokasi umum terhadap daerah.

BAB V. PENUTUP

Bab ini diambil dari suatu kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai berikut: Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 992) otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Hanif (2007:30) otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

b. Prinsip –prinsip otonomi daerah

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8). Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi Luas Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
2. Prinsip Otonomi Nyata yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.
3. Prinsip Otonomi yang bertanggung jawab yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian

otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

c. Tujuan otonomi daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dengan pengembangan kehidupan demokrasi menegakkan peradilan nasional wilayah yang adil dengan pemeliharaan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam integritas urutan Republik. Mendorong pemberdayaan masyarakat. Serta Foster inisiatif dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah tugas fungsional antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, serta pembaharuan birokrasi dalam pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah realisasi dari peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. Hubungan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, secara jelas disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pendapat Mardiasmo (2012:10) keuangan negara merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah didalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya serta pengaruhnya didalam perekonomian. Tujuan suatu kerangka hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk menjelaskan tiga hal pokok, yaitu: pembagian kekuasaan tingkat-tingkat pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dan pendapatan.

Menurut Devas (2006: 10) hubungan keuangan pusat dan daerah yang menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Tujuan utama hubungan ini adalah mencapai perimbangan berbagai pembagian dan bagaimana agar antara potensi dan sumber daya masing-masing daerah dapat disesuaikan. Maka antara keuangan negara dan keuangan daerah terdapat hubungan yang erat sekali, dimana bukan saja bersifat hubungan antara tingkat pemerintah akan tetapi mencakup pula

faktor-faktor strategis pembangunan dan pengawasan terhadap daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan fungsi pelayanan publik di daerah, pemerintah membutuhkan anggaran sebanding dengan kegiatan yang harus dijalankan. Kebutuhan keuangan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

3. Laporan Realisasi Anggaran Daerah

Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 22, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dan belanja daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan Menurut Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 27, Dana Perimbangan dibagi menjadi: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Lain-lain pendapatan daerah.

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagiana tau bidang tertentu dapat bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan.

4. Dana Alokasi Umum

a. Pengertian Alokasi Umum

Menurut UUNo.33 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Untuk melaksanakan undang-undang nomor 33 tahun 2004 perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang dana alokasi umum provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Bastian (2009 : 84), Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Sedangkan menurut Halim (2007 : 160), "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

b. Penggunaan Dana Alokasi Umum

penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pusat ke daerah digunakan untuk pos belanja pegawai dan untuk pembangunan infrastruktur. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang menggunakan beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

c. Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Ada beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu:

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertical. Hal ini disebabkan sebahagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya

menguasai sebahagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.

2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
4. Untuk stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi di saat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

Sedang tujuan umum dari Dana Alokasi Umum adalah untuk:

1. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal vertical
2. Meniadakan atau meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal
3. Menginternalisasikan/memperhitungkan sebahagian atau seluruh limpahan manfaat/biaya kepada daerah yang menerima limpahan manfaat tersebut.

4. Sebagai bahan edukasi bagi pemerintah daerah agar secara intensif menggali sumber-sumber penerimaannya, sehingga hasil yang diperoleh menyamai bahkan melebihi kapasitasnya.

5. Standar Realisasi Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden standar alokasi umum Daerah dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah dan Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Rokan Hulu dana alokasi umum di transfer oleh pusat ke kas daerah sebesar Rp.375.558.605.000.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Dana Alokasi Umum Daerah dan Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Rokan Hulu dana alokasi umum di transfer oleh pusat ke kas daerah sebesar Rp.442.557.164.000.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah dan Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Rokan Hulu dana alokasi umum di transfer oleh pusat ke kas daerah sebesar Rp.528.854.782.000.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah dan Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Rokan Hulu dana alokasi umum di transfer oleh pusat ke kas daerah sebesar Rp.571.522.210.000.

- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah dan Kabupaten/Kota untuk Kabupaten Rokan Hulu dana alokasi umum di transfer oleh pusat ke kas daerah sebesar Rp.570.751.535.000.

6. Belanja Daerah

Semua penerimaan dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat). Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Di dalam APBD belanja digolongkan menjadi lima kelompok berikut ini. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah).

a. Belanja administrasi umum.

Belanja Administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis.

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan

pelayanan publik.

3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewa yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
 4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang dan jasa yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
- b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana publik.

Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja terdiri atas sebagai berikut ini.

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang dan jasa yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Modal

Belanja

modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi atau tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal terdiri atas berikut ini.

1. Belanja publik.

Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.

2. Belanja aparatur.

Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.

d. Belanja Transfer.

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Belanja ini terdiri atas sebagai berikut.

1. Angsuran pinjaman.

2. Dana bantuan.

3. Dana cadangan.

e. Belanja Tak Tersangka

Belanja Tak Tersangka merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan

kejadian-kejadian luarbiasa.

7. Hubungan Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang lebih penting. Hubungan pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah yaitu Semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah.(Abdullah & Halim 2008:56). Pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing masing daerah.Jika bobot suatu daerah besar,maka DAU yang akan diterimanya besar,tetapi sebaliknya,bila bobot suatu daerah kecil,maka DAU yang akan diperolehnya juga kecil.Hal ini dikarenakan perhitungannya ,nilai bobot dikalikan dengan penerimaan dalam negeri (PDN) atau yang di alokasikan dalam APBN untuk DAU pada tahun bersangkutan.

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Suhardjotentang analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa TengahHasil pengujian hipotesis pertama adalah diterima, artinya Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jika ada peningkatan jumlah DAU, maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Pemda yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Hasil pengujian hipotesis kedua juga diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jika ada peningkatan jumlah PAD, maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah Belanja Pemda yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Hasil pengujian hipotesis ketiga juga diterima, artinya secara bersama-sama (simultan) DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Dari hasil regresi diatas dapat dilihat bahwa DAU dan PAD benar-benar memberikan pengaruh terhadap Belanja Pemda bahkan pada saat DAU dan PAD di regresi secara serempak hasilnya jugamenunjukkan adanya pengaruh terhadap Belanja Pemda dan dari hasil perbandingan yangmenunjukkan bahwa nilai t-statistik, F-statistik dan Adjusted R masing-masing variabel (regresi) dari DAU lebih besar dari PAD terlihat bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Pemda lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Pemda.

Penelitian Junaidi tentang PengaruhPendapatanAsli Daerah, Dana Alokasi UmumdanJumlahPenduduk terhadapBelanja DaerahKabupaten/Kota diProvinsi JambiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah

kabupaten/kotadiProvinsiJambi.Ketikadiamatidaripengaruhnyadenganmenggunakan modelfixedeffect,dapatdilihatbahwaPADdanDAUsecarasimultandanparsialdapat meningkatkanbelanjalangsungdanbelanjatidak langsungsementarajumlahpenduduk mengurangipeningkatanbelanjalangsung.Haliniberbedadenganbelanjatidak langsung yangmemilikiefekpositifkarenapertumbuhanpendudukdikabupaten/kotadi Jambi dapatmeningkatkanalokasibelanjapegawaisedangkanuntukbelanjalangsungterutama untuk belanjamodal tidak efisien.


PenelitianPrakosa tentangAnalisisPengaruhDanaAlokasi Umum (DAU) DanPendapatanAsliDaerah(PAD)TerhadapPrediksiBelanjaDaerahDarihasilpenelitiantersebut,menunjukkanbahwaDAUdan PADberpengaruhsignifikanterhadapbelanjadaerah. Ketika tidak menggunakan *lag*, pengaruh PADterhadap Belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi ketika menggunakan *lag*, pengaruhDAUterhadapbelanjadaerahjustrulebih kuatdaripadaPAD. Haliniberartitelahterjadi *flypapereffect* dalam responPemdaterhadapDAUdanPAD.Ketikakeduafaktor(DAUdan PAD) diregres serentak terhadap BJD (belanja daerah), pengaruhkeduanyajugasignifikan, baikdenganataupun *palag*. Dengandemikian,memangtelahterjadi *flypapereffect*. Hasilanalisisstatistik deskriptifdapatdilihatpadaJumlahkabupaten/kotayangmenjadisampeladalah40(33kabupaten dan7kota)diProvinsiJawaTengahdanDIY.NilaiDAU2001tertinggi

adalah Kab.

Cilacap, dan terendah Kota Salatiga. PAD 2001 tertinggi adalah Kota Semarang, dan terendah Kota Pekalongan. Pajak Daerah 2001 tertinggi Kabupaten Karanganyar dan terendah Kabupaten Wonogiri. Belanja tertinggi tahun 2001 dan 2002 adalah Kabupaten Cilacap, sedangkan Belanja terendah tahun 2001 dan 2002 adalah Kota Salatiga.

B. Kerangka Konseptual

Adapun Kerangka Konseptual yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut menurut Arikunto (2010:29):



Gambar : 2.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah diatas dan tinjauan pustaka yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut buku Taniredja, Tukiran (2011:28) :

HI: Diduga Evaluasi Penggunaan Dana Alokasi
Umumberpengaruhterhadap Belanja Pemerintahan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. Untuk kepentingan penelitian, data di peroleh dari Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah dan bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk rekap laporan DAU dan Belanja Daerah pertahun. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan April 2016 sampai dengan desember 2016.

B. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset pada bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang menangani masalah Dana Alokasi Umum (DAU) serta bidang Perbendaharaan yang menangani masalah Belanja Daerah. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (*key informan*), dibidang perimbangan dan perbendaharaan, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, (2) informan

biasa, yaitu di bidang pembukuan dan pelaporan, mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, di bidang sekretariat yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun dalam Suyanto, 2007: 171-172). Dari penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya.

Purposive sampling merupakan penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan peneliti adalah : Informan kunci yaitu terdiri dari satu orang Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset dan pegawai yang bekerja di Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu data yang diperoleh langsung di tempat dimana dilakukan penelitian sehingga tanggapan dapat langsung diperoleh mengenai DAU dan Belanja Daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. Data skunder adalah yang sudah tersedia yang diperoleh dari lokasi penelitian yang ada hubungan dalam penelitian ini, sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, jumlah pegawai, tugas dan tanggung jawab dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Menurut Arikunto (2010: 202):

1. Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh keterangan-keterangan lisan serta berbicara dengan orang-orang yang dapat memberi keterangan pada peneliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pegawai dan pihak terkait yang mempunyai wewenang untuk memberi informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, Peraturan-peraturan, dan laporan Realisasi DAU dan Belanja Daerah Tahun.
3. Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip dan buku-buku.

E. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun (2006:25) definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional dari masing-masing variabel adalah:

Tabel. 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Skala
Dana Alokasi Umum	Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Nominal
Belanja Daerah	Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.	Nominal

Skala nominal adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis (kategorinya) atau fungsi bilangan hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik yang lainnya. (Sugiyono, 2012:92).

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis Deskriptif. Menurut Sugiyono (2007:34) Analisis Deskriptif Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut dimana. Penerapan statistik deskriptif dalam penelitian ini antara lain perhitungan rata-rata, standar deviasi, tabel-tabel, gambar-gambar dan sebagainya yang dibuat dengan Program